



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **IDA BAGUS PUTU ARTAWAN;**
Tempat lahir : Batuagung;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Anyar, Desa Batuagung,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **I KETUT WIDIA UTAMA;**
Tempat lahir : Tegal Asih;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/05 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Asih, Desa Batuagung,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN dan terdakwa I KETUT WIDIA UTAMA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung,palang, dan bola,yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam.;
 - 1 (satu) lembar pastik yang bergambar gunung,palang, dan bola,yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam;
 - 4 (empat) buah kayu sebgai pengganjal papan;
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) lembar kain lap;
 - 1 (satu) buah bedak merk cussions baby;
 - 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih;
 - 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alasDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN, dan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di areal kuburan, yang beralamat di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN mendengar akan ada upacara pengabenan di kuburan Desa Dangin Tukadaya, yang mana upacara tersebut akan dihadiri oleh banyak orang, sehingga muncul niat terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN untuk mengadakan permainan judi bola adil yang dibantu oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA;

Bahwa adapun tata cara didalam melakukan permainan judi bola adil tersebut adalah, awalnya para terdakwa menyiapkan sarana berupa Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam, dan letaknya diacak, yang diganjal dengan potongan kayu agar papan seimbang, kemudian papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan di letakan disamping papan, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal, kemudian terdakwa duduk didepan plastik bergambar tersebut dengan posisi menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah semua sarana siap, bagi pengunjung yang berminat untuk bermain bisa menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari pemain sudah dianggap cukup, selanjutnya bola digelindingkan oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, apabila bola yang digelindingkan berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan, maka gambar tersebut dinyatakan keluar, sehingga pemain yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, dan akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang memasang taruhan pada gambar selain daripada gambar yang dinyatakan keluar, dinyatakan kalah;

Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN, dan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di areal kuburan, yang beralamat di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN mendengar akan ada upacara pengabenan di kuburan Desa Dangin Tukadaya, yang mana upacara tersebut akan dihadiri oleh banyak orang, sehingga muncul niat terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN untuk mengadakan permainan judi bola adil yang dibantu oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA;

Bahwa adapun tata cara didalam melakukan permainan judi bola adil tersebut adalah, awalnya para terdakwa menyiapkan sarana berupa Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam, dan letaknya diacak, yang diganjal dengan potongan kayu agar papan seimbang, kemudian papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan di letakan disamping papan , dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal, kemudian terdakwa duduk didepan plastik bergambar tersebut dengan posisi menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah semua sarana siap, bagi pengunjung yang berminat untuk bermain bisa menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari pemain sudah dianggap cukup , selanjutnya bola digelindingkan oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, apabila bola yang digelindingkan berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan, maka gambar tersebut dinyatakan keluar, sehingga pemain yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, dan akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang memasang taruhan pada gambar selain daripada gambar yang dinyatakan keluar, dinyatakan kalah;

Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK DARMA YANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi **I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTAWAN** dan terdakwa **I KETUT WIDIA UTAMA** pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita di Areal Kuburan yang beralamat di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada orang-orang berkumpul di areal kuburan di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, setelah saksi mendekati kerumunan tersebut, saksi melihat terdakwa **IDA BAGUS PUTU ARTAWAN** duduk menghadap ke selatan sebagai bandar berhadapan dengan pemasang, sedangkan terdakwa **I KETUT WIDIA UTAMA** bertugas menggelindingkan dan mengamankan bola yang menggelinding sehingga berhenti di atas papan bola;
- Bahwa adapun cara permainan judi bola adil ini adalah pemasang dikatakan menang jika bola yang digelindingkan berhenti pada gambar yang diberikan taruhan, dan mendapat hadiah sebesar 9 kali dari nilai taruhan, jika tidak keluar maka pemain atau pemasang dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa selain mengamankan para terdakwa. telah diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam, 1 (satu) lembar plastik yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam, 4 (empat) buah kayu sebagai pengganjal papan, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak merk cussions baby, 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih, 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alas, Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I KETUT SAMBA Als SAMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap IDA BAGUS PUTU ARTAWAN dan I KETUT WIDIA UTAMA pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita di Areal Kuburan yang beralamat di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, saksi sedang berada dilokasi areal kuburan tersebut, karena saksi sedang mengikuti upacara “Pengabenan”;
- Bahwa saksi melihat, selain mengamankan para terdakwa, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam, 1 (satu) lembar plastik yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam, 4 (empat) buah kayu sebagai pengganjal papan, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak merk cussions baby, 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih, 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alas, Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I KETUT WIDIA UTAMA, ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyelenggarakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan bola adil tanpa ijin pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita di Areal Kuburan yang beralamat di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa adapun sarana yang dipergunakan atau terdakwa persiapkan antara lain Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar pada papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak agar papan seimbang atau rata, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2 (lembar) plastik sebagai alas, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal;
- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah terdakwa menyiapkan sarana permainan bersama dengan terdakwa I KETUT WIDIA UTAMA yaitu, memasang papan yang bergambar yang diganjal dengan potongan kayu setelah papan rata atau seimbang , papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, plastik bergambar di letakan disamping papan , kemudian terdakwa duduk didepan plastik bergambar tersebut , dimana saat itu terdakwa menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, dan terdakwa I KETUT WIDIA UTAMA sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah sarana siap, serta sudah ada pengunjung/pemain menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari peminat sudah dianggap cukup , bola digelindingkan bisa digelindingkan oleh pemain atau terdakwa selaku bandar, dimana bola yang digelindingkan berhenti , maka gambar tersebut dinyatakan keluar. Peminat yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, apabila tidak keluar maka peminat dinyatakan kalah serta uangnya menjadi milik terdakwa selaku bandar, untuk peminat yang menang akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa I KETUT WIDIA UTAMA diamankan, petugas Kepolisian Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang terdiri dari 4 warna merah, kuning, hijau , hitam , pada papan ada 49 gambar dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar di papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola , 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan dimana pada plastik ada 12 gambar , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak untuk pengganjal agar papan rata atau seimbang, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2 (lembar) plastik sebagai alas merupakan sarana yang terdakwa siapkan untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil bersama I KETUT WIDIA UTAMA dan uang sejumlah Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan IDA BAGUS PUTU ARTAWAN, oleh petugas kepolisian karena menyelenggarakan permainan bola adil tanpa ijin pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita di Areal Kuburan yang beralamat di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun sarana yang dipergunakan atau dipersiapkan antara lain Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar pada papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak agar papan seimbang atau rata, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2 (lembar) plastik sebagai alas, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN menyiapkan sarana permainan bersama dengan terdakwa yaitu, memasang papan yang bergambar yang diganjal dengan potongan kayu setelah papan rata atau seimbang, papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, plastik bergambar di letakan disamping papan , kemudian terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN duduk didepan plastik bergambar tersebut , dimana saat itu terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah sarana siap, serta sudah ada pengunjung/peminat menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari peminat sudah dianggap cukup , bola digelindingkan bisa digelindingkan oleh pemain atau terdakwa selaku bandar, dimana bola yang digelindingkan berhenti , maka gambar tersebut dinyatakan keluar. Peminat yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, apabila tidak keluar maka peminat dinyatakan kalah serta uangnya menjadi milik terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN selaku bandar, untuk peminat yang menang akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN dan terdakwa diamankan, petugas Kepolisian juga mengamankan Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang terdiri dari 4 warna merah, kuning, hijau , hitam , pada papan ada 49 gambar dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar di papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola , 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan dimana pada plastik ada 12 gambar , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak untuk pengganjal agar papan rata atau seimbang, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2 (lembar) plastik sebagai alas merupakan sarana yang terdakwa IDA BAGUS PUTU ARTAWAN siapkan untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dan uang sejumlah Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam;
- 1 (satu) lembar plastik yang bergambar gunung, palang, dan bola, yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam;
- 4 (empat) buah kayu sebagai pengganjal papan;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) lembar kain lap;
- 1 (satu) buah bedak merk cussons baby;
- 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih;
- 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alas;
- Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I DA BAGUS PUTU ARTAWAN bersama dengan II KETUT WIDIA UTAMA, oleh petugas kepolisian karena menyelenggarakan permainan bola adil tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita di Areal Kuburan yang beralamat di Dsn. Dangin Tukadaya, Desa Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sarana yang dipergunakan atau dipersiapkan antara lain Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar pada papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak agar papan seimbang atau rata, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lembar) plastik sebagai alas, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal;

- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN menyiapkan sarana permainan bersama dengan terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA yaitu, memasang papan yang bergambar yang diganjal dengan potongan kayu setelah papan rata atau seimbang, papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, plastik bergambar di letakan disamping papan , kemudian terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN duduk didepan plastik bergambar tersebut , dimana saat itu terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah sarana siap, serta sudah ada pengunjung/pemian menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari peminat sudah dianggap cukup , bola digelindingkan bisa digelindingkan oleh pemain atau terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN selaku bandar, dimana bola yang digelindingkan berhenti , maka gambar tersebut dinyatakan keluar. Peminat yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, apabila tidak keluar maka peminat dinyatakan kalah serta uangnya menjadi milik terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN selaku bandar, untuk peminat yang menang akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Benar saat terdakwa I IDA BAGUS PUTU ARTAWAN dan terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA diamankan, petugas Kepolisian juga mengamankan Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang terdiri dari 4 warna merah, kuning, hijau , hitam , pada papan ada 49 gambar dimana letaknya diacak serta pada setiap gambar di papan dibuat cekungan untuk menahan laju bola , 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan dimana pada plastik ada 12 gambar , bola karet sebanyak 1 buah, 4 potongan kayu sebagai pasak untuk pengganjal agar papan rata atau seimbang, satu lembar kain lap, 1 (satu) buah bedak , 2 (dua) buah karung motif kotak kotak warna hitam putih, 2 (lembar)



plastik sebagai alas merupakan sarana yang terdakwa I DA BAGUS PUTU ARTAWAN siapkan untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil bersama terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA dan uang sejumlah Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal **303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini sebagaimana rumusan kata dalam perundang-undangan Pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam pemeriksaan terdakwa I DA BAGUS PUTU ARTAWAN, dan terdakwa II I KETUT WIDIA UTAMA yang telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana para terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan penyidik, dan selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana dimana para terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para saksi telah menunjuk para terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian unsur “ **Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN, dan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di areal kuburan, yang beralamat di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, awalnya terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN mendengar akan ada upacara pengabenan di kuburan Desa Dangin Tukadaya, yang mana upacara tersebut akan dihadiri oleh banyak orang, sehingga muncul niat terdakwa I. IDA BAGUS PUTU ARTAWAN untuk mengadakan permainan judi bola adil yang dibantu oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA, para terdakwa menyiapkan sarana berupa Papan bergambar segitiga atau gunung , plus atau palang, lingkaran atau bola yang masing-masing terdiri dari 4 warna yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam, dan letaknya diacak, yang diganjal dengan potongan kayu agar papan seimbang, kemudian papan tersebut di isi bedak agar licin dan dilap dengan kain, 1 (satu) lembar plastik bergambar segitiga atau gunung, plus atau palang, lingkaran atau bola yang warnanya sama dengan papan di letakan disamping papan , dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus) sebagai modal, kemudian terdakwa duduk didepan plastik bergambar tersebut dengan posisi menghadap keselatan dan berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA sebagai tukang gelinding bola dan lap papan, setelah semua sarana siap, bagi pengunjung yang berminat untuk bermain bisa menaruh uang taruhan di plastik bergambar, dan apabila taruhan dari pemain sudah dianggap cukup , selanjutnya bola digelindingkan oleh terdakwa II. I KETUT WIDIA UTAMA,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila bola yang digelindingkan berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan, maka gambar tersebut dinyatakan keluar, sehingga pemain yang memasang taruhan diatas gambar tersebut dinyatakan menang, dan akan mendapat hadiah sejumlah 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah taruhan, semisal peminat bertaruh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan pemain yang memasang taruhan pada gambar selain daripada gambar yang dinyatakan keluar, dinyatakan kalah, didalam melakukan permainan judi jenis bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-har;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena menurut pendapat Majelis Hakim lamanya pidana tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana di sebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung,palang, dan bola,yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam;
- 1 (satu) lembar pastik yang bergambar gunung,palang, dan bola, yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kayu sebagai pengganjal papan;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) lembar kain lap;
- 1 (satu) buah bedak merk cussions baby;
- 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih;
- 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IDA BAGUS PUTU ARTAWAN** dan Terdakwa II **KETUT WIDIA UTAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan bola adil yang bergambar gunung,palang, dan bola,yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam;
 - 1 (satu) lembar pastik yang bergambar gunung,palang, dan bola, yang berwarna merah,kuning,hijau,dan hitam;
 - 4 (empat) buah kayu sebgai pengganjal papan;
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) lembar kain lap;
 - 1 (satu) buah bedak merk cussions baby;
 - 2 (dua) buah karung kain motif kotak – kotak warna hitam putih;
 - 2 (dua) lembar plastik atau perlak sebagai alas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017**, oleh kami, **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H., ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MD. WITAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H. DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M. Hum

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MD. WITAMA, S.H.